**Analisis Efektivitas Tim Patroli Perintis Presisi Polres Metro Jakarta Selatan dalam Penanggulangan Kejahatan Jalanan**

1. **Abstrak**

Kejahatan jalanan dan kriminalitas memiliki dampak negatif pada ketertiban sosial dan masyarakat secara keseluruhan. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memegang peran kunci dalam menjaga keamanan dan ketertiban, termasuk melalui strategi patroli untuk penanggulangan kejahatan jalanan. Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dengan pendekatan hukum normatif, melibatkan analisis hukum positif, prinsip-prinsip hukum, dan studi kepustakaan. Data diperoleh dari berbagai sumber literatur, dokumen hukum, serta wawancara dengan individu terkait.

Tim Patroli Perintis Presisi Polres Metro Jakarta Selatan telah berhasil menunjukkan efektivitasnya dalam penanggulangan kejahatan jalanan, dengan dasar hukum yang jelas, dukungan sarana dan fasilitas yang memadai, serta partisipasi aktif masyarakat yang patuh terhadap hukum. Transformasi menjadi tim pencegahan yang fokus pada upaya pencegahan kejahatan jalanan di malam hari menunjukkan respons yang positif terhadap permasalahan tersebut. Keberhasilan tim ini mencerminkan pentingnya kolaborasi antara aparat kepolisian dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung kemajuan yang berkeadilan.

**Kata Kunci**: Kejahatan Jalanan, Tim Patroli, Efektivitas Hukum, Transformasi, Partisipasi Masyarakat.

*Street crime and criminality have a negative impact on social order and society as a whole. The Indonesian National Police (Polri) plays a key role in maintaining security and order, including through patrol strategies to tackle street crime. This research adopts a qualitative method with a normative legal approach, involving positive legal analysis, legal principles, and a literature study. Data were obtained from various sources of literature and legal documents, as well as interviews with related individuals.*

*The South Jakarta Metro Police's Precision Pioneer Patrol Team has succeeded in demonstrating its effectiveness in dealing with street crime with a clear legal basis, support from adequate means and facilities, and the active participation of the community who obey the law. The transformation into a prevention team that focuses on efforts to prevent street crime at night shows a positive response to this problem. The success of this team reflects the importance of collaboration between police officers and the community in creating a safer environment and supporting just progress.*

***Keywords****: Street Crime, Patrol Team, Legal Effectiveness, Transformation, Community Participation.*

1. **Pendahuluan**

Secara resmi, kejahatan dijelaskan sebagai suatu perbuatan yang diberikan hukuman pidana oleh negara. Tujuan hukuman adalah untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan tersebut (Marcelino, 2021) Kejahatan dan kriminalitas seringkali memiliki dampak negatif pada ketertiban sosial dan dapat merugikan baik individu, masyarakat, maupun pemerintah.

Perbuatan kriminal dapat menciptakan ketidaknyamanan di masyarakat, berdampak secara signifikan pada ekonomi, serta mengancam rasa aman dan kepercayaan masyarakat. Dampaknya adalah gangguan pada keseimbangan sosial yang dapat mengakibatkan kegelisahan di kalangan masyarakat (I Nyoman Loka Hari Prabawa et al., 2021) Oleh karena itu, penting bagi negara untuk memiliki sistem hukum pidana yang kuat dan efektif dalam mengendalikan dan menanggapi tindakan kriminal.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa insiden kejahatan secara berkala mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, jumlah kasus kejahatan mencapai 294.281, sementara pada tahun 2019, angkanya berkurang menjadi 269.324. Kemudian, pada tahun 2020, BPS mencatat 247.218 kasus kejahatan. Selain itu, pada tahun 2020, terdapat sekitar 247.218 kasus kejahatan, sedangkan pada tahun 2021, jumlah kasus turun menjadi 239.481 (Said, n.d.)

Data yang berkisar dari tahun 2018 hingga 2021 memberikan gambaran bahwa meskipun terjadi penurunan dalam angka kejahatan dari tahun ke tahun, angkanya masih tetap tinggi jika dibandingkan dengan jumlah anggota kepolisian yang ada di lapangan. Jenis kejahatan konvensional, seperti pencurian, masih menjadi kategori kejahatan dengan jumlah kasus tertinggi setiap tahunnya. Keadaan ini menggambarkan bahwa tantangan kejahatan yang dihadapi sangat signifikan (Said, 2023) Oleh karena itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merasa perlu untuk terus melakukan evaluasi dan upaya yang diperlukan guna menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, diberikan amanah untuk menjaga keamanan dalam negeri, dengan tujuan mewujudkan masyarakat yang beradab, adil, dan makmur. Amanah ini mencakup berbagai aspek, termasuk pelaksanaan tugas kepolisian, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, selalu dengan menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (Kartono et al., 2018) Hal ini memperlihatkan peran penting Polri dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kemajuan masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera.

Di samping itu, peran Polisi juga melibatkan usaha dalam mencegah timbulnya kesalahan dan menangani para pelaku kesalahan. Ini termasuk dalam upaya pencegahan untuk meminimalkan peluang terjadinya kesalahan, serta dalam penegakan hukum dan perlindungan masyarakat melalui penyediaan dukungan dan layanan yang sesuai (Nugroho et al., 2023)

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki tanggung jawab yang mencakup aspek preventif dan represif sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002. Tugas preventif mencakup berbagai upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan, yang dilakukan dengan menerapkan konsep dan pola pembinaan dalam pelaksanaan patroli yang terjadwal dan terarah. Hal ini melibatkan interaksi dengan masyarakat setempat, pengawasan terhadap potensi gangguan kamtibmas, serta menjaga ketertiban di kalangan masyarakat setempat. Di sisi lain, tugas represif mencakup penyelidikan dan pengusutan kejahatan serta pelanggaran sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ini melibatkan pengumpulan bukti yang relevan dalam rangka penyidikan kasus dan penahanan pelaku kejahatan untuk kemudian diserahkan kepada kejaksaan (Syahputra et al., 2023)

Kegiatan patroli adalah salah satu elemen dalam tugas kepolisian yang dilaksanakan oleh dua anggota polisi atau lebih, dengan tujuan mencegah potensi pertemuan yang dapat menghasilkan niat jahat. Patroli melibatkan pendekatan berupa kunjungan, eksplorasi, pengamatan, pemantauan, dan perhatian terhadap situasi serta kondisi yang diperkirakan dapat memicu berbagai jenis gangguan keamanan, termasuk tindakan kriminal (Ahmad, 2016) Dengan demikian, patroli adalah strategi penting yang berperan dalam menjaga ketertiban masyarakat dan menghindari terjadinya tindakan kriminal.

Tugas dan peran patroli di lingkungan kepolisian didelegasikan kepada beberapa satuan, termasuk Satuan Samapta, Satuan Lalu Lintas (Satlantas), dan Satuan Pengamanan Objek Khusus (Sat Pam Obsus). Ketiganya memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan menjaga keamanan serta ketertiban, baik di jalan raya, institusi pendidikan, perkantoran, pemerintahan, maupun lokasi umum lainnya. Tugas-tugas ini melibatkan patroli, pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan pelayanan masyarakat, yang semuanya dirancang untuk mengurangi atau mencegah terjadinya peluang serta kesempatan terjadinya pelanggaran hukum atau kejahatan (Ahmad, 2016)

1. **Metode**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, khususnya dengan menerapkan pendekatan penelitian hukum normatif. Data yang dihasilkan dari penelitian ini memiliki karakteristik deskriptif, yang mencakup informasi tertulis atau lisan yang diperoleh melalui wawancara dengan individu dan pengamatan perilaku (Robbani & Yuliana, 2022)

Selain itu, penelitian ini juga mengadopsi pendekatan penelitian hukum normatif, dengan fokus pada eksplorasi hukum positif, prinsip-prinsip hukum, struktur hukum, serta sejauh mana keselarasan vertikal dan horizontal dapat dicapai (Putranto & Harvelian, 2023)

Metode studi kepustakaan juga menjadi bagian dari penelitian ini, dipilih karena sumber literatur yang digunakan melibatkan berbagai referensi, seperti buku, jurnal ilmiah, dan tulisan lainnya. Pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) digunakan untuk mengumpulkan semua undang-undang dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti, terutama dalam konteks efektivitas Tim Patroli Perintis Presisi Polres Metro Jakarta Selatan dalam upaya penanggulangan kejahatan jalanan (Dames Lewansorna et al., 2022) Selain itu, pendekatan studi pustaka digunakan untuk memahami latar belakang permasalahan dan interaksi individu dalam suatu unit sosial atau kelompok secara mendalam, utuh, holistic, intensif, dan naturalistik (Robbani, 2022)

Dalam proses penelitian ini, sumber hukum dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sumber utama dan sumber sekunder. Sumber utama melibatkan semua dokumen hukum yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintahan yang memiliki kewenangan dalam merumuskan peraturan hukum, serta dokumen yang memiliki keterkaitan hukum dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatannya dan memiliki kekuatan mengikat (Irawan, 2020) Di sisi lain, sumber sekunder merujuk pada materi hukum yang memiliki pengaruh yang kurang signifikan secara hukum, tetapi memiliki nilai persuasif dan digunakan sebagai referensi dan dukungan bagi sumber utama (Irawan, 2020). Dalam upaya mencari materi hukum, pendekatan studi kepustakaan digunakan, dan analisis kualitatif diterapkan untuk mengkaji temuan (Dames Lewansorna et al., 2022)

1. **Hasil dan Pembahasan**

**Hasil**

Menurut pandangan Satjipto Rahardjo, seorang ahli di bidang hukum, peran polisi memiliki signifikansi dalam menjaga kestabilan dan keamanan, memberikan perlindungan, serta pengayoman kepada masyarakat. Tak hanya itu, polisi juga bertanggung jawab dalam menciptakan tatanan sosial yang teratur dalam masyarakat, termasuk dalam melawan segala bentuk tindakan kriminal (Setiadi & Mutho’am, 2023) Ini mencerminkan bahwa peran polisi tidak sekadar terbatas pada penegakan hukum, tetapi juga terkait erat dengan menjaga stabilitas sosial dan kesejahteraan psikologis masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, diberikan amanah untuk menjaga keamanan dalam negeri, dengan tujuan mewujudkan masyarakat yang beradab, adil, dan makmur. Amanah ini mencakup berbagai aspek, termasuk pelaksanaan tugas kepolisian, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, selalu dengan menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (Kartono et al., 2018) Hal ini memperlihatkan peran penting Polri dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kemajuan masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera.

Polres Metro Jakarta Selatan telah membentuk sebuah unit khusus yang difokuskan pada penanganan gangguan dan ancaman kejahatan yang dikenal dengan nama Team Eagle One. Pembentukan tim ini dilakukan sebagai respons terhadap lonjakan insiden gangguan dan ancaman kejahatan di wilayah tersebut. Team Eagle One di Polres Metro Jakarta Selatan memiliki persamaan dengan unit serupa yang beroperasi di berbagai wilayah lain, seperti Team Jaguar di Polres Metro Depok, Team Rajawali di Polres Metro Jakarta Timur, Team Tiger di Polres Metro Jakarta Utara, Team Alpha Plus di Polres Metro Jakarta Pusat, Team Vipers di Polres Tangerang Selatan, dan Tim Pemburu Preman di Polres Metro Jakarta Barat. Seluruh tim ini memiliki tujuan pokok yang serupa, yaitu untuk menjalankan tindakan penindasan terhadap kejahatan secara taktis, terutama di seputar lingkungan jalan raya (Said, 2023)

Pada tahun 2022, Polda Metro Jaya melaksanakan perubahan dalam organisasi tim penindakan anti bandit yang ada di berbagai polres, termasuk Tim Eagle One di Polres Metro Jakarta Selatan. Tim-tim tersebut mengalami transformasi menjadi Tim Patroli Perintis Presisi, yang diinduksi secara langsung oleh Polda Metro Jaya, namun tetap berada dalam lingkup Polda dan Polres. Tujuan dari transformasi ini adalah untuk lebih menekankan upaya pencegahan daripada penindakan terhadap kejahatan yang terjadi (Said, 2023)

**Pembahasan**

Kegiatan patroli adalah salah satu elemen dalam tugas kepolisian yang dilaksanakan oleh dua anggota polisi atau lebih, dengan tujuan mencegah potensi pertemuan yang dapat menghasilkan niat jahat. Patroli melibatkan pendekatan berupa kunjungan, eksplorasi, pengamatan, pemantauan, dan perhatian terhadap situasi serta kondisi yang diperkirakan dapat memicu berbagai jenis gangguan keamanan, termasuk tindakan kriminal (Ahmad, 2016) Dengan demikian, patroli adalah strategi penting yang berperan dalam menjaga ketertiban masyarakat dan menghindari terjadinya tindakan kriminal.

Tugas dan peran patroli di lingkungan kepolisian didelegasikan kepada beberapa satuan, termasuk Satuan Samapta, Satuan Lalu Lintas (Satlantas), dan Satuan Pengamanan Objek Khusus (Sat Pam Obsus). Ketiganya memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan menjaga keamanan serta ketertiban, baik di jalan raya, institusi pendidikan, perkantoran, pemerintahan, maupun lokasi umum lainnya. Tugas-tugas ini melibatkan patroli, pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan pelayanan masyarakat, yang semuanya dirancang untuk mengurangi atau mencegah terjadinya peluang serta kesempatan terjadinya pelanggaran hukum atau kejahatan (Ahmad, 2016)

Strategi alternatif yang diterapkan oleh pimpinan Polres Metro Jakarta Selatan untuk mengatasi kejahatan di jalan raya kota Jakarta Selatan adalah melalui Tim Patroli Perintis Presisi. Pendekatan ini mencakup langkah-langkah pencegahan (preventif) dan penindakan (represif) yang merupakan bagian integral dari tugas pokok kepolisian. Strategi ini juga disesuaikan dengan kondisi geografis, terutama pada wilayah dengan jalan raya yang padat.

Secara umum, Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah mengatur dengan jelas tentang tanggung jawab kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Secara spesifik, Tim Patroli Perintis Presisi Polres Metro Jakarta Selatan memiliki tugas pokok yang telah ditetapkan oleh pimpinan Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Selatan, antara lain:

1. Melakukan patroli secara berkala.
2. Mengamankan titik-titik rawan kejahatan.
3. Menangani laporan awal terkait peristiwa kejahatan di jalan raya pada malam hari.

Tidak ada perbedaan signifikan dalam kewenangan antara petugas polisi biasa dan Tim Patroli Perintis Presisi Polres Metro Jakarta Selatan. Tim ini beroperasi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Patroli yang dilakukan oleh Tim Patroli Perintis Presisi Polres Metro Jakarta Selatan didasarkan pada surat perintah dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam menangani kejahatan jalanan pada malam hari, termasuk tindakan seperti pencegatan, penangkapan, dan penindakan terhadap kegiatan yang dapat mengancam keamanan.

Dalam upaya penanggulangan kejahatan jalanan pada malam hari di wilayah Jakarta Selatan, Tim Patroli Perintis Presisi Polres Metro Jakarta Selatan telah berhasil menunjukkan efektivitasnya berdasarkan Teori Efektivitas Hukum yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto. Tim ini telah memenuhi lima faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas suatu hukum, sebagaimana diuraikan oleh Soerjono Soekanto.

Dalam hal faktor hukum, Tim Patroli Perintis Presisi Polres Metro Jakarta Selatan memiliki dasar hukum yang jelas, kewenangan yang ditetapkan, tugas pokok yang terdefinisi, dan metode yang digunakan dalam penanggulangan kejahatan jalanan pada malam hari. Status hukum tim ini secara tegas diatur dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Selain itu, tim ini juga tunduk pada peraturan disiplin dan etika, dengan potensi sanksi yang akan diberlakukan oleh Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polres Metro Jakarta Selatan jika terjadi pelanggaran.

Faktor sarana dan fasilitas juga menjadi aspek penting. Tim Patroli Perintis Presisi Polres Metro Jakarta Selatan didukung dengan perlengkapan yang memadai untuk menjalankan operasional patroli secara berkala. Perlengkapan ini mencakup kendaraan roda dua, helm motor khusus, kamera tubuh, rompi khusus, handy talkie, senjata laras panjang, senter, dan borgol plastik.

Faktor masyarakat merupakan elemen penting lainnya dalam kesuksesan tim ini. Masyarakat di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan turut serta dalam mendukung upaya penanggulangan kejahatan dengan memberikan kontribusi terbatas dan menjalin hubungan yang baik dengan pihak kepolisian.

Terakhir, faktor budaya juga memberikan kontribusi signifikan. Masyarakat di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan memiliki budaya yang menjunjung tinggi ketaatan terhadap hukum. Mereka patuh terhadap hukum dan berpartisipasi aktif bersama Tim Patroli Perintis Presisi Polres Metro Jakarta Selatan dalam menjalankan upaya penanggulangan kejahatan jalanan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

1. **Kesimpulan**

Pendahuluan jurnal ini memberikan gambaran tentang pentingnya penanganan kejahatan dan peran penting Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kejahatan dan kriminalitas memiliki dampak negatif yang signifikan pada masyarakat dan pemerintah, sehingga diperlukan sistem hukum pidana yang kuat dan efektif.

Data statistik mengenai angka kejahatan dari tahun 2018 hingga 2021 menunjukkan bahwa meskipun terjadi penurunan, angka kejahatan masih tinggi jika dibandingkan dengan jumlah anggota kepolisian. Jenis kejahatan konvensional seperti pencurian tetap menjadi masalah utama. Hal ini menunjukkan perlunya upaya terus-menerus dari pihak kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pendekatan patroli merupakan strategi penting dalam menjaga ketertiban masyarakat dan mencegah tindakan kriminal. Tim Patroli Perintis Presisi Polres Metro Jakarta Selatan adalah salah satu unit yang bertugas dalam upaya ini. Tim ini beroperasi dengan dasar hukum yang jelas, memiliki perlengkapan yang memadai, dan mendapat dukungan dari masyarakat yang patuh terhadap hukum. Selain itu, budaya ketaatan terhadap hukum di wilayah tersebut juga berperan penting dalam keberhasilan upaya penanggulangan kejahatan.

Transformasi dari unit penindakan anti bandit menjadi Tim Patroli Perintis Presisi menunjukkan perhatian pihak berwenang terhadap aspek pencegahan kejahatan. Tim ini menjalankan tugas pokok yang telah ditetapkan dengan fokus pada pencegahan kejahatan jalanan pada malam hari di wilayah Jakarta Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tim Patroli Perintis Presisi Polres Metro Jakarta Selatan telah berhasil menunjukkan efektivitasnya dalam penanggulangan kejahatan jalanan sesuai dengan teori efektivitas hukum yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto.

Pada akhirnya, penanganan kejahatan bukan hanya tanggung jawab pihak kepolisian, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan pemahaman akan budaya ketaatan terhadap hukum. Upaya-upaya seperti Tim Patroli Perintis Presisi adalah langkah positif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung kemajuan masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera.

**Daftar Pustaka**

Ahmad, Y. (2016). *PERANAN PATROLI POLISI DALAM PENANGGULANGAN LALU LINTAS (Studi pada Polres Majene, Sulawesi Barat)* [Skripsi]. Universitas Hasanuddin.

Dames Lewansorna, Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran* (Vol. 2, Issue 1).

I Nyoman Loka Hari Prabawa, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, & Luh Putu Suryani. (2021). Peranan Patroli Satuan Sabhara Dalam Upaya Pengoperasian Tindak Kejahatan Di Wilayah Hukum Polda Bali. *Jurnal Interpretasi Hukum*, *2*(1), 69–73. https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3094.69-73

Irawan, V. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PERMAINAN VIDEO (VIDEO GAMES) BERUPA PEMBAJAKAN SECARA ONLINE. In *Journal of Intellectual Property* (Vol. 3, Issue 2). www.journal.uii.ac.id/JIPRO

Kartono, Sugandar, F. A., & Azis, A. (2018). PERANAN POLRES TANGERANG SELATAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN (Studi Kasus Pada Polres Tangerang Selatan Tahun 2015-2017). *Pamulang Law Review*, *1*(2).

Marcelino, I. A. (2021). *PERAN PATROLI KEPOLISIAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA DI KABUPATEN DEMAK*. Universitas Islam Sultan Agung.

Nugroho, H. A., Wulan, R., & Susanto, D. (2023). Peran Patroli Polisi Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Kejahatan Pada Polres Banyuwangi. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, *7*(3).

Putranto, R. D., & Harvelian, A. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik melalui Situs Internet di Tinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *FOCUS*, *4*(1), 36–41. https://doi.org/10.37010/fcs.v4i1.1153

Robbani, H. (2022). Branding Strategy Lembaga Amil Zakat (LAZ) Zakat Sukses [Thesis]. In *. Thesis (S2) Fisip Universitas Muhammadiyah Jakarta.* Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Robbani, H., & Yuliana, N. (2022). Analysis of Factors Affecting Learning Difficulties during the Covid 19 Pandemic. *FOCUS*, *3*(1), 55–58. https://doi.org/10.37010/fcs.v3i1.537

Said, R. (n.d.). *PERAN TIM PATROLI PERINTIS PRESISI POLRES METRO JAKARTA*.

Setiadi, M. D., & Mutho’am. (2023). EFEKTIVITAS PATROLI SEBAGAI TINDAK PENCEGAHAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN DAN PELANGGARAN STUDI POLRES WONOSOBO. *Transformasi Hukum : Jurnal Studi Ilmu Hukum*, *2*(1).

Syahputra, Moch. B., Rahmadi, R., & Thoriq, A. (2023). TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP FUNGSI PATROLI POLISI DALAM PENCEGAHAN SUATU TINDAK PIDANA. *Lex Veritatis*, *2*(1).